



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 621 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-40 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa schubungan dengan alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-418 Tahun 2023 dan Surat Kepala UPT Puskesmas Renggiang Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/2351/PKM-RENG/VIII/2023 hal usulan pergantian Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Keschatan Nasional pada Fasilitas Keschatan Tahun 2023 scrta upaya untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keschatan penyelenggaraan Jaminan Keschatan Nasional (JKN), perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-40 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-40 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-40 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terletak pada nama Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~17 OKTOBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-621 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Sebelum Perubahan

NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
SITI RAHAYU, A.Md.Gz. NIP.19950808 201902 2 006 Pengatur Tk.I/(II/d)	Puskesmas Renggiang

Setelah Perubahan

NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
EEN DWISMAYA, A.Md.KG. NIP.19950902 202202 2 002 Pengatur/(II/c)	Puskesmas Renggiang

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN